



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 2 Desember 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Pappolo 10 Juli 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Ceppaga, Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED] Salwa Anisaputri binti Aswar, lahir pada tanggal 11 Desember 2013;
 - b. [REDACTED] Salmi binti Aswar, lahir pada tanggal 3 Desember 2016, Kini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah namun pada awal tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat yang malas bekerja sementara kebutuhan rumah tangga banyak yang harus di penuhi, apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan, Tergugat malah memarahi Penggugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

9. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 di sebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat membangunkan Tergugat di pagi hari untuk pergi bekerja, kemudian Tergugat juga berkata apabila Penggugat selalu menuntut Tergugat untuk bekerja Tergugat akan kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pun meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Ceppaga, Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan sampai sekarang sudah pisah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa nafkah berupa apapun;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 24 Desember 2012 di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kambuo Timur, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan 24 Desember 2012 di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi walinya nikahnya adalah [REDACTED] (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED] (pegawai KUA Kecamatan Pulau Sembilan);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada pencatatan perkawinan yang ada di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, karena Tergugat saat itu masih dibawa umur;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertamanya telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak Penggugat dengan Tergugat yang kedua tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mulai malas bekerja, dan jika Penggugat menasihati Tergugat agar mencari kerja, Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, halmana setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018, tanpa ada komunikasi dan saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Kambuo Timur, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan 24 Desember 2012 di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi walinya nikahnya adalah [REDACTED] ayah kandung Penggugat);

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikah adalah [REDACTED] (pegawai KUA Kecamatan Pulau Sembilan);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada pencatatan perkawinan yang ada di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, karena Tergugat saat itu masih dibawa umur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertamanya telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak Penggugat dengan Tergugat yang kedua tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mulai malas bekerja, dan jika Penggugat menasihati Tergugat agar mencari kerja, Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, halmana setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018, tanpa ada komunikasi dan saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut, tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian..."

dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama dan dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2, 3 dan 4 Penggugat, mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan 24 Desember 2012 di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, yang wali nikahnya bernama [REDACTED] (ayah kandung Penggugat), yang menikahkan [REDACTED] (pegawai KUA Kecamatan Pulau Sembilan) dengan saksi nikah [REDACTED] serta mahar berupa seperangkat alat shalat, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka, selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 24 Desember 2012 di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah [REDACTED] (ayah Penggugat) dan yang mengawinkan adalah [REDACTED] pegawai KUA Kecamatan Pulau Sembilan) dan saksi nikahnya adalah [REDACTED] serta mahar berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan status sebagai gadis dan jejaka serta tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang ada di

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, karena saat menikah Tergugat masih di bawah umur;

5. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 24 Desember 2012 di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena tidak dicatatkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, karena saat menikah Tergugat masih di bawah umur;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus jejaka, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya*

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298
sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Penggugat mengenai itsbat nikah dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Penggugat telah mengajukan **2 (dua) orang** saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, kedua saksi tersebut menyatakan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan marah bila dinasihati oleh Penggugat, dan sejak bulan Juni 2018 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan keempat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama meninggal dunia;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak kedua, tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebabnya Tergugat malas bekerja dan marah bila dinasihati oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2018, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir (kebutuhan sehari-hari) rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja dan marah bila dinasihati oleh Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dan selama pisah tempat kediaman bersama tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, meskipun Majelis Hakim telah berusaha secara bersungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu, mempertahankan rumah

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2012 di Dusun Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,00- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.HI., MH dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDDIN, S.HI., MH
HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

MUHAMMAD ARIF, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Dra. Hj. NURSYAYA

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	650.000.00
4. Redaksi	: Rp	10.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	766.000,00-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)